

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2022

LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



0819-1120-0918



@lokapom.belitung



@BPOMBelitung



Loka POM Belitung



loka.belitung@gmail.com /
loka_belitung@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun Anggaran 2022 (LAPKIN) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LAPKIN Loka POM di Kabupaten Belitung TW III Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung selama TW III Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pengawasan pemeriksaan setempat, pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi, pengambilan contoh, pengujian obat dan makanan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta melakukan kegiatan layanan informasi konsumen, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

Segala upaya mewujudkan laporan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan masukan guna meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta untuk perbaikan penyusunan laporan di waktu yang akan datang.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas penyelesaian laporan kinerja interim triwulan III ini.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Belitung, 20 Oktober 2022

Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung



Rr. Dyan Antuni, S.Farm., Apt.

NIP. 19830126 200812 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022-2024 terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berdasarkan evaluasi Triwulan III terdapat **1 sasaran strategis** dengan kesimpulan **efektif**, **6 Sasaran strategis** dengan kesimpulan **kurang efektif**, **1 sasaran strategis** dengan kesimpulan **tidak dapat disimpulkan** dan **1 Sasaran strategis** yang tidak dilakukan penilaian karena baru dapat dilakukan **penilaian di akhir tahun**.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator pada sasaran strategis **pertama** sebesar **92,9%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung bisa terus meningkat untuk kedepannya.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kedua** sebesar **104,42%** dengan kesimpulan **efektif**. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **ketiga** sebesar **99,84%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Belitung perlu untuk terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **keempat** sebesar **98,94%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Belitung perlu upaya lebih untuk terus meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kelima** sebesar **166,67%** dengan kesimpulan **Tidak Dapat disimpulkan**. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan III tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan penetapan target tahunan yang terlalu kecil sehingga

perlu dilakukan review / perbaikan di tahun depan untuk terkait besaran penetapan target.

- Capaian indikator pada sasaran strategis **keenam** sebesar **84,29%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis **ketujuh**, hasil akan diperoleh **pada akhir tahun**. Namun Loka POM di Kabupaten Belitung tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kedelapan** sebesar **88,89%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2022 bisa didapatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan target.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kesembilan** sebesar **86,56%** dengan kesimpulan **kurang efektif**. Untuk kedepannya, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sehingga dapat terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel.

Secara persentase, capaian pada tiap sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Belitung di Triwulan III mengalami **peningkatan** apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Belitung, Loka POM di Kabupaten Belitung didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **3.625.292.000,-**. Namun setelah adanya *Automatic Adjustment* (AA) pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung menjadi **Rp 3.163.310.000,-**. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2022 setelah AA adalah **Rp 2.403.054.781,- atau 75,97%**.

Loka POM di Kabupaten Belitung berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada Triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Analisis Lingkungan Strategis	2
D. Isu Strategis	6
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	9
B. Visi dan Misi Badan POM	10
C. Budaya Organisasi	11
D. Kegiatan Utama	13
E. Kegiatan Prioritas	14
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran	61
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk Obat dan Makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk Obat dan Makanan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan bahwa Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dengan cakupan wilayah kerja di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal Loka POM di Kabupaten Belitung

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.242.08.18.4063. Peresmian Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 oleh Bupati Belitung, H. Sahani

Saleh, S.Sos. Acara juga dihadiri oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang dan Perwakilan OPD terkait seperti Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP Perindustrian, Satpol PP, BNN, Bea Cukai, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan IAI.

Dalam menunjang setiap kegiatan perkantoran dan administrasi, pemeriksaan, penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian, Loka POM Belitung didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko (Ruko) dengan Luas tanah 180 m² dengan sistem sewa. Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko 3 lantai dengan luas bangunan yaitu 393,6 m².

Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Belitung

Jumlah ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2022 adalah sejumlah 12 (Dua Belas) orang terdiri dari:

- a. Kepala Loka 1 orang
- b. Fungsi Tata Usaha berjumlah 3 orang
- c. Fungsi Pemeriksaan berjumlah 4 orang
- d. Fungsi Informasi dan Komunikasi berjumlah 2 orang
- e. Fungsi Penindakan berjumlah 2 orang


Menjelang berakhirnya Triwulan III, jumlah SDM menjadi 11 orang karena adanya perpindahan Kepala Loka POM ke UPT lainnya.

Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai 6 (Enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, terdiri dari:

- a. Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang
- b. Pramur Kantor sebanyak 1 (satu) orang
- c. Tenaga Pengamanan sebanyak 1 (satu) orang
- d. Admin Umum sebanyak 3 (Tiga) orang

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan yaitu:

- | | |
|-------------|-----------|
| a. Apoteker | : 4 orang |
| b. S1 | : 7 orang |
| c. D3 | : 1 orang |



Gambar 1. Penggolongan pegawai berdasarkan pendidikan

Daftar Inventaris Kantor

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, antara lain :

- Ruang pelayanan publik
- Meubelair untuk pegawai, antara lain meja kerja, kursi, lemari arsip,
- Alat pengolah data, antara lain Komputer, Laptop, Printer, Scanner
- Sarana penunjang lainnya.

Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

Loka POM di Kabupaten Belitung saat ini telah terakreditasi ISO 9001: 2015, yang terbit pada tahun 2021.

2. Lingkungan Eksternal Loka POM di Kabupaten Belitung

Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

Secara keseluruhan luas wilayah Pulau Belitung yaitu 4.800 km² atau 480.010 ha, dimana setiap kabupaten memiliki luas wilayah:

- Kabupaten Belitung dengan luas wilayah 2.293,69 km².
- Kabupaten Belitung Timur dengan luas wilayah 2.506,91 km².

- Perbatasan wilayah :

Utara	: Laut Cina Selatan
Selatan	: Laut Jawa
Barat	: Selat Gaspar
Timur	: Selat Karimata

- Di sekitar Pulau Belitung terdapat pulau-pulau kecil yang termasuk dalam cakupan wilayah pengawasan seperti Pulau Mendanau, Kalimambang, Gresik, Seliu dan lain-lain.

2. Jumlah Kabupaten/Kota;

Cakupan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Belitung meliputi 2 Kabupaten yaitu:

- Kabupaten Belitung yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong, Tanjung Pandan dan Selat Nasik. Terdapat 7 Kelurahan dan 42 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung mencapai 184.004 jiwa
- Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari 7 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang. Terdapat 39 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur mencapai 128.564 jiwa

3. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Belitung di wilayah kerja;

Pola transportasi Loka POM di Kabupaten Belitung menggunakan transportasi darat dan transportasi laut.

4. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja;

Lama perjalanan ke wilayah kerja di Kabupaten Belitung dapat ditempuh umumnya 1 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 1-2 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 2-4 jam untuk Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik (Pulau Mendanau) dan paling jauh 8 jam untuk Pulau terjauh yaitu Pulau Gersik di Kecamatan Selat Nasik.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur dapat ditempuh dalam waktu 1,5-3 jam untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang dan Dendang serta 2-6 Jam untuk Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak.

5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja per kecamatan di Kabupaten Belitung dapat ditempuh umumnya 4 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 6 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 12 jam untuk Kecamatan Membalong dan 24 jam Kecamatan Selat Nasik karena terdiri dari beberapa pulau.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur dapat ditempuh dalam waktu 4 jam untuk Kecamatan Manggar, 5 jam Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggang dan Dendang serta 12 Jam untuk Kecamatan Gantung dan Simpang Pesak karena ada wilayah pulau terpisah.

D. Isu Strategis

Tahun 2022 masih merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dimana pandemi covid-19 masih terjadi. Pada Triwulan III kasus Covid-19 sudah banyak menurun, sehingga pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan sudah mulai dapat dilaksanakan secara *onsite* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti pengawasan vaksin, penyalahgunaan obat, kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang mengandung bahan berbahaya, penjualan secara online khususnya untuk kosmetik masih perlu mendapatkan perhatian. Isu-isu tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Badan POM khususnya Loka POM di Kabupaten Belitung untuk bekerja lebih keras dalam rangka melindungi masyarakat di Pulau Belitung dari obat dan makanan yang berbahaya. Identifikasi isu strategis tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. INTERNAL

- a. Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung menjadi satker mandiri secara keuangan sehingga memerlukan kompetensi terkait dengan *job desk* pengelolaan keuangan di samping tupoksi lainnya.
- b. Belum memiliki gedung kantor sendiri dan untuk sementara Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung masih status sewa, sehingga terbatas dalam pengaturan sarana prasarana
- c. Fungsi pengujian di Loka POM Kabupaten Belitung masih terbatas sehingga sampel pengujian rutin dan sampel pihak ketiga belum bisa diakomodir secara maksimal.

- d. Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten sehingga Pengelolaan Sistem Kearsipan belum optimal.
- e. Belum memiliki analisis kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian belum dapat maksimal.
- f. Pada fungsi pemeriksaan, belum bisa mengakomodir pengujian produk UMKM yang telah memiliki izin edar sebagai jaminan keamanan pangan karena terbatasnya kuota sampel.
- g. Masih kurangnya interaksi masyarakat terhadap KIE yang dilakukan di media sosial sehingga pemahaman masyarakat terhadap KIE yang diberikan belum optimal untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap KIE seperti peningkatan konten lebih interaktif.
- h. Masih kurangnya tenaga satuan pengamanan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 1 tenaga pengamanan yang diprioritaskan untuk penjagaan pada malam hari. Dan untuk siang hari tidak ada satuan pengamanan yang *stand by*.
- i. Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta memiliki semangat inovasi yang tinggi..
- j. Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang Obat, Makanan, MIPA, Hukum, Administrasi/Keuangan dan IT.

2. EKSTERNAL

- a. Kurangnya tindak lanjut secara aktif dari lintas sektor dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi Obat dan Makanan serta pelaku usaha pada sarana distribusi Obat dan Makanan sehingga masih banyak temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi.
- c. Terbatasnya penyedia barang dan jasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemilihan obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
- e. Kurang optimalnya kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung selama masa pandemic karena terbatasnya interaksi dengan masyarakat

- f. Belum optimalnya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari sarana sehingga Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Pelayanan serta pengawasan Produk beredar belum optimal.
- g. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebaran berita hoax.
- h. Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan stakeholder terkait.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Balai POM di Pangkalpinang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk Obat dan Makanan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Sistem ini juga perlu melibatkan pihak-pihak yang berkaitan yaitu Pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Loka POM di Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi Badan POM

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Gambar 2.1 Visi Badan POM

MISI

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan

Gambar 2.2 Misi Badan POM

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2.3 Budaya Organisasi Badan POM

Selain itu tatanan nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, nilai-nilai dasar ASN masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai-nilai dasar (core values) dan employer branding bagi ASN. Nilai-nilai dasar tersebut dituangkan dalam akronim “ASN BerAKHLAK” dengan employer branding atau semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Ada tujuh nilai dasar bagi ASN yang termaktub dalam BerAKHLAK, yakni: Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan

umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kabupaten Belitung.

E. Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 merupakan Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Kegiatan prioritas tersebut diantaranya :

a) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari: pertama, Mendukung pengawasan (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Kedua, pengawasan produk setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketiga, pengawasan label/penandaan dan iklan untuk melihat informasi produk dan keamanan produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar berdasarkan kajian risiko. Keempat, produk yang di sampling, diuji melalui laboratorium yang ditunjuk berdasar regionalisasi untuk mengetahui Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal

b) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan

Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Loka POM di Kabupaten Belitung bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya antara lain: dana, program atau SDM yang tersedia di masing-masing lembaga.

c) Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai UPT Badan POM tentu akan dapat memberikan andil dalam peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM melalui upaya penerapan tata Kelola pemerintah yang baik di lingkup kerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung.

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.625.292.000 (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah dua ratus Sembilan

puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja ini tertuang dan memuat sasaran strategis yang akan menjadi target capaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
13	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
14	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.4
16	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022. Target RKT ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan pada ASAA 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Belitung wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung)

dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) dalam rangka menjaga dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini adalah keberhasilan Loka POM di Kabupaten Belitung. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Loka POM di Kabupaten Belitung selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di triwulan selanjutnya. Adapun dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	52.865.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	20.396.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	173.018.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						12.83	25.66	38.5	51.33	64.16	77	77		30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	203.947.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50		26.799.240, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50		98.259.512, 50
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan							15	15	35	35	50	60		145.353.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT												80.6		89.902.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.4		81.115.000, 00

17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.80		2		2.20		2.25		96.500.000, 00			
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	30	40	45	50	60	70	75	80	85	90.6	2.222.535.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50		70		80		100					313.000.000, 00
Total											3.625.292.000, 00		

Gambar 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 triwulan III ini terdapat perbedaan dibanding triwulan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$		Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$		Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$		Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$		Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Selama triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Belitung untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten

Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	77,78	89,81%	Kurang Efektif	92,9 % Kurang Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	96	117,43%	Efektif	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	53	64,79%	Tidak Efektif	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	73,68	99,57%	Kurang Efektif	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	95,82	95,82%	Kurang Efektif	104,42% Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	71,92	130,77%	Tidak dapat disimpulkan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11%	Efektif	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	58,06	105,57%	Efektif	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	64,75	102,77%	Efektif	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	62,00	80,52%	Kurang Efektif	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	92,25	99,84%	Kurang Efektif	99,84% Kurang Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40,94	81,88%	Kurang Efektif	98,94% Kurang Efektif
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	58	116,00%	Efektif	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	100,00	166,67%	Tidak dapat disimpulkan	166,67% Tidak dapat disimpulkan

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	91,67	91,67%	Kurang Efektif	84,29% Kurang Efektif
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	76,92	76,92%	Tidak Efektif	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,4	-	-	-	-
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,25	2,00	88,89%	Kurang Efektif	88,89% Kurang Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	90,6	78,42	86,56%	Kurang Efektif	86,56% Kurang Efektif

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Juli	86,60	70,91	81,88%
	Agustus	86,60	75,00	86,61%

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
	September	86,60	77,78	89,81%

Indikator ini didapatkan dengan rumus :

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis Obat yang beredar. Sampel Obat di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah dilakukan sampling Obat acak sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sampel dan sampel yang telah selesai uji sebanyak 81 (delapan puluh satu) sampel dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan 18 (delapan belas) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan III meningkat setiap bulannya dari Juli sampai September dengan capaian sampai dengan akhir Triwulan III adalah 89,81 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	77,78	89,81%

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan III tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Kurang Efektif**. Perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Belum tercapainya target ini disebabkan belum semua sampel yang selesai dilakukan pengujian. Hal ini disebabkan Loka POM di Kabupaten Belitung belum memiliki fasilitas laboratorium sehingga fungsi pengujian belum bisa dilaksanakan secara mandiri dan dikirimkan ke Balai POM Pangkalpinang dan balai regional di region Pekanbaru untuk parameter uji spesifik. Sebagian sampel masih dalam proses pengujian sehingga belum dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan. Selain itu, pada triwulan sebelumnya (Januari-Juni) banyak sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label, dimana banyak ditemukan label yang TMK karena tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, tidak terdapat kode produksi pada kemasan primer. Hal ini menyebabkan nilai capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat tidak mencapai target.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Untuk itu Loka POM di Kab Belitung akan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat pada awal bulan dan segera mengirimkan ke balai pengujian. Selain itu, untuk menghindari kesalahan perhitungan, selanjutnya hasil TMK penandaan pada sampel Obat akan dihitung ke dalam hasil uji TMS. Pada evaluasi label sampel Kosmetik sudah dibuat penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 seperti tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Kemudian akan dilakukan juga

koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga data yang didapatkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Juli	82,00	92,31	112,57%
	Agustus	82,00	94,74	115,53%
	September	82,00	96,30	117,43%

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan yang beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis produk pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung. Sampel pangan olahan di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 96,30%. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di TW III **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 117,43% dengan kategori **Efektif**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	96,30	117,43%

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan III **telah melebihi target** tahunan dengan kriteria Efektif. Capaian ini perlu dipertahankan agar target tahunan dapat tetap tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan III tahun 2022 sudah melampaui target dengan kriteria efektif. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sampling dan pengiriman sampel ke balai penguji serta evaluasi terhadap penandaan/label sampel Makanan yang di sampling secara acak dilaksanakan tepat waktu. Selain itu data hasil pengujian oleh balai penguji dapat dikumpulkan dengan baik sehingga dapat direkap oleh Loka POM Belitung, meskipun belum semua sampel Makanan acak selesai dilakukan pengujian. Dari 35 (tiga puluh lima) sampel yang masuk hingga TW III baru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sampel dilakukan pengujian dengan hasil 26 (dua puluh enam) sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 1 (satu) sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Untuk itu Loka POM di Kab Belitung berkomitmen akan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat pada awal bulan dan segera mengirimkan ke balai pengujian. Selain itu akan dilakukan monitoring lebih teratur juga akan dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga didapatkan data yang lengkap.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Juli	82,00	40,00	48,78%
	Agustus	82,00	50,00	60,98%
	September	82,00	53,13	64,79%

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan kerangka sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria targeted yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain penjualan secara online/melalui internet, diproduksi oleh produsen dengan riwayat TMS, obat untuk penanganan Covid dan lain-lain. Sampel Obat targeted disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat sama dengan indikator 1 yaitu meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	53,13	64,79%

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan III tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Tidak Efektif**. Perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Belum tercapainya target ini disebabkan belum semua sampel yang masuk dilakukan pengujian, masih ada beberapa sampel yang menunjukkan hasil TMS, baik dari segi hasil uji di laboratorium maupun dari hasil evaluasi label yang menjadi salah satu kriteria sampel TMS. Selain itu, pada bulan Januari-Mei banyak ditemukan hasil evaluasi penandaan sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label, dimana banyak ditemukan label yang TMK karena tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, tidak terdapat kode produksi pada kemasan primer. Pada bulan Juni, terdapat sampel kasus obat tanpa izin edar sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil TMS. Hal-hal tersebut menyebabkan hasil sampel TMS sehingga capaian indikator ini cukup rendah. Realisasi sampling Obat targeted sampai dengan September 2022 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel dan telah selesai dilakukan pengujian sebanyak 32 (tiga puluh dua) sampel dengan 17 (tujuh belas) sampel Memenuhi Syarat dan 15 (lima belas) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari sampel tersebut didapatkan realisasi sebesar 53,13 % dengan kategori capaian kurang karena belum mencapai target yaitu sebesar 64,79 %. Dari segi pengawasan dengan ditemukannya sampel yang Tidak Memenuhi Syarat ini berarti dapat menemukan adanya Obat yang berpotensi kurangnya mutu dan keamanan dari Obat tersebut yang lebih jauh juga dapat berdampak bagi kesehatan.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Untuk itu Loka POM di Kab Belitung akan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat pada awal bulan dan segera mengirimkan ke balai pengujian. Untuk menghindari kesalahan perhitungan, selanjutnya hasil TMK penandaan pada sampel Obat akan dihitung ke dalam hasil uji TMS. Pada evaluasi label sampel Kosmetik sudah dibuat penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 seperti tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Kemudian akan dilakukan juga koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian dan monitoring agar hasil perhitungan tepat.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Juli	74,00	71,43	96,53%
	Agustus	74,00	75,00	101,35%
	September	74,00	73,68	99,57%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel targeted pangan dan yang telah selesai dilakukan pengujian sebanyak 19 sampel dengan hasil 14 (empat belas) sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 5 (lima) sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) . Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW III tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,57 % dengan kriteria **Kurang Efektif**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	73,68	99,57%

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan III tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Kurang Efektif**. Perlu dilakukan upaya dan monitoring evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan III tahun 2022 yang **belum mencapai target**. Sampel Targeted Pangan sampai dengan TW III terdiri dari 4 sampel sampel PJAS dan 4 sampel UMKM dalam rangka registrasi dan 2 sampel pasar (mie basah dan tahu). Namun dalam perkembangan situasi yang terdapat penambahan sampel targeted pangan yaitu sampling Galon AMDK untuk pengujian BPA sebanyak 4 sampel, Minyak Goreng Sawit 1, kemasan PET 1 sampel dan ikan dalam kaleng sebanyak 1 sampel. Selain itu terdapat sampel kasus sebanyak 6 sampel yaitu terkait informasi kandungan bahan berbahaya. Sampel-sampel ini dilakukan dalam rangka

mengikuti isu terbaru tentang kasus maupun kajian keamanan pangan serta tindak lanjut adanya indikasi bahan berbahaya. Namun belum semua sampel selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat ditarik kesimpulan akhir.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji sehingga target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum mencapai target dan belum dapat ditarik kesimpulan akhir. Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen akan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring lebih teratur juga akan dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian. Selain itu juga mengikuti isu terkini terkait keamanan pangan seperti kandungan BPA dan migrasi kemasan pangan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Juli	100,00	84,10	84,10%
	Agustus	100,00	90,10	90,10%
	September	100,00	95,82	95,82%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan dan hasil pengawasan label.

Sampai triwulan III, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%.

Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 87,38%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	95,82	95,82%

Sampai dengan TW III Tahun 2022 capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **belum mencapai target** tahunan dengan kategori **Kurang Efektif** sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- Sampai triwulan III, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 87,38%. Hal ini karena adanya pelaporan dari Loka POM Belitung yang belum diverifikasi oleh pusat, misalnya pelaporan label pangan (Juli-September), iklan pangan (April-September), iklan rokok (September) dan iklan OTSK dan

Kosmetik. Evaluasi iklan OTSK dan Kosmetik dilakukan verifikasi oleh Direktorat terkait pada bulan berikutnya, sehingga pada saat penyusunan laporan ini belum diterima hasil evaluasinya.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Kabupaten senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dan pelaporan tepat waktu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Juli	55,00	59,25	107,73%
	Agustus	55,00	52,12	94,76%
	September	55,00	71,92	130,77%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dari kedeputian terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait

pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 76 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 55 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 130,77 % dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	71,92	130,77%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan III tahun 2022 **sudah mencapai target** tahun 2022 dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan *feedback* atau tindakan perbaikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Namun dalam penetapan targetnya terlalu rendah sehingga capaian menjadi tidak dapat disimpulkan. Diperlukan upaya-upaya untuk penyesuaian dan mempertahankan capaian agar tetap tercapai sampai akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
 Pada triwulan III tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 72,73 % dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 70 %.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan meningkat jika dibandingkan TW sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan lintas sektor dalam memberikan *feedback* atau tindakan perbaikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Selain itu terdapat beberapa surat tindak lanjut yang belum mencapai timeline yang ditentukan. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Petugas Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan monitoring dan akan berkirim surat kembali ke pelaku usaha untuk mendapatkan *feedback*. Sedangkan kepada lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT) akan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi yang sudah baik. Diharapkan dengan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan koordinasi lintas sektor yang baik akan mempertahankan capaian dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan yang lebih baik.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Juli	90,00	100,00	111,11%
	Agustus	90,00	100,00	111,11%
	September	90,00	100,00	111,11%

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang;
5. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan);
6. Hasil pemeriksaan audit surveillance sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru;
7. Sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran;
8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
9. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
10. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
11. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
12. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan III tahun 2022 diperoleh dari 4 sertifikat dan semuanya diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang

diselesaikan tepat waktu **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria **Efektif**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11%

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan III tahun 2022 diperoleh dari 4 sertifikat dan semuanya diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria **Efektif**. Meskipun sudah tercapai tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan agar target Tahun 2022 sebanyak 5 dapat tercapai semuanya.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Pelaksanaan sertifikasi yang tepat waktu didukung oleh kesigapan petugas dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan pengajuan melalui e-sertifikasi yang mempercepat pengajuan maupun evaluasi. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung penilaian sertifikasi yang sudah diterbitkan adalah Sertifikat Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk pelaksanaan sebaik mungkin antara lain dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan cara produksi yang baik maupun proses pendaftaran produk. Salah satunya adalah GANGAN DARAT (Gerakan Pendampingan Masyarakat di Tempat) dimana

pelaku usaha dapat meminta pelayanan di tempat dan petugas Loka POM di Kabupaten Belitung yang akan mendatangi sarana.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Juli	55,00	54,17	98,48%
	Agustus	55,00	53,57	97,40%
	September	55,00	58,06	105,57%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Deputi 3. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 31 sarana produksi dengan 18 sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 13 sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Dari hasil perhitungan didapatkan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 61,11 % dimana **telah memenuhi target** dengan capaian sebesar 105,25 % .

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	58,06	105,57%

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebesar 61,11 % dimana **telah memenuhi target** dengan capaian sebesar 105,25 % dan kategori **Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 31 sarana produksi dengan 18 sarana MK(Memenuhi Ketentuan) dan 13 sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Rincian sarannya adalah 12 sarana produksi pangan olahan MD dan 19 sarana produksi PIRT. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan MD dilakukan dengan *tools* terbaru yaitu *form* 68 dimana terdapat pembenahan dari *form* sebelumnya (Form 166) sehingga tidak banyak temuan yang berulang. Selain itu juga adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dari hasil KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM Belitung juga turut mendukung pencapaian indikator ini.

Pemeriksaan sarana PIRT dilaksanakan bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan sehingga diharapkan Dinas Kesehatan dapat memberikan pembinaan dengan tepat untuk sarana PIRT yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Adanya DAK POM juga turut menyumbang capaian indikator ini, dimana telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait regulasi dan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun telah mencapai target namun sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sarana-sarana yang akan diperiksa. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai

dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk pengawasan sarana PIRT akan dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Juli	63,00	62,61	99,38%
	Agustus	63,00	63,71	101,13%
	September	63,00	64,75	102,77%

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-

PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 139 sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 90 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 49 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai triwulan III adalah sebesar 66,54%. Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 102,77 % dengan kriteria **Efektif**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	64,75	102,77%

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 102,77 % dengan kriteria **Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan. Dilakukan pemeriksaan terhadap 139 sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 90 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 49 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai triwulan III adalah sebesar 66,54%. Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian sebagian besar sarana Memenuhi Ketentuan, hal ini dikarenakan adanya temuan merupakan temuan minor maupun mayor yang tidak bersifat sistemik sehingga masih dikategorikan MK. Sedangkan untuk sarana distribusi pangan menggunakan form baru yaitu form 96, hal ini merupakan kendala tersendiri karena jumlah pertanyaan yang cukup banyak dan cukup memakan waktu. Selain itu juga terdapat perbedaan pengklasifikasian pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen Kesehatan yang semula diperiksa bersamaan menjadi diperiksa per sarana distribusi. Jika dilihat

dari jenis sarana maka masih banyak ditemukan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan pada sarana distribusi kosmetik. Hal ini disebabkan banyaknya pembelian melalui online dari *marketplace* dimana banyak kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau izin edar sudah tidak berlaku. Hal ini perlu menjadi perhatian, misalnya masih diperlukan KIE tentang Kosmetika yang aman.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun telah mencapai target namun sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sarana-sarana yang akan diperiksa. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase UMKM yang memenuhi standar	Juli	25,66	58,00	226,03%
	Agustus	38,50	60,50	157,14%
	September	51,33	62,00	120,79%

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan

- Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki

- sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip
 - Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor)

Pada triwulan II sebelumnya telah diterbitkan 3 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dimana terdapat 1 UMKM sudah mendapatkan Izin Edar Pangan Olahan sehingga pada triwulan III masih terdapat 2 UMKM yang berproses ke pendaftaran produk (e-reg) sedangkan 2 UMKM lainnya sedang dalam perbaikan sarana dan fasilitas pendampingan kelengkapan dokumen. Selain itu 1 UMKM Obat Tradisional masih dalam tahap pendampingan proses sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional yang Baik pada triwulan III sebesar 62% sehingga didapatkan capaian Bulanan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebesar 120,79% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	62,00	80,52%

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional yang baik hingga triwulan III tahun 2022 **belum mencapai** target Tahun 2022 yaitu sebesar 80,52% dengan kriteria **Kurang Efektif**. Target tahun 2022 adalah 77% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, sedangkan UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator yang akan dihitung pada akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan III, diperoleh capaian progres lebih dari 100% disebabkan oleh pendampingan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Belitung secara intensif kepada pelaku usaha mulai dari peningkatan pemahaman dan pendampingan melengkapi dokumen administrasi. Pada Triwulan II juga telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM dan Loka POM di Kabupaten Belitung, sehingga UMKM yang menjadi target pendampingan UMKM juga menjadi peserta desk. Selain itu dalam rangka mendukung kegiatan G20 di Belitung pada Bulan September 2022, petugas Loka POM di Kabupaten Belitung secara intensif mendampingi UMKM terutama yang menjadi prioritas untuk G20.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat beberapa sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh terkendala pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan intensif terkait kelengkapan dokumen dan juga perbaikan sarana yang sesuai dengan kebutuhan produksi,

serta kendala ekonomi pada pelaku usaha baik untuk memenuhi persyaratan maupun biaya untuk TTK penanggungjawab.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Kabupaten Belitung akan terus melakukan pendampingan yang ke pelaku usaha terkait kendala dalam pemenuhan cara produksi yang baik. Selain itu sudah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Asosiasi Profesi seperti PAFI terkait kendala SDM Tenaga Teknis Kefarmasian bagi pelaku usaha.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Juli	92,40	91,48	99,00%
	Agustus	92,40	91,55	99,08%
	September	92,40	92,25	99,84%

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dimana minimal responden tiap triwulannya

adalah 30 responden. Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Jumlah responden Survei Efektifitas KIE hingga triwulan III tahun 2022 mencapai 50 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan).

Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari Loka POM di Kabupaten Belitung dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung misalnya kegiatan *Focus Group Discussion* Pentahelix mengenai Obat Tradisional, Penyuluhan Stunting bagi masyarakat lokus prioritas penanganan Stunting di Kabupaten Belitung Timur, Narasumber pada Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP, serta Sosialisasi ke sekolah-sekolah juga tempat wisata bersama Duta Kosmetik Aman Terbaik Belitung. KIE melalui media cetak dilakukan dengan pemasangan baliho di wilayah Kabupaten Belitung, selain KIE melalui media cetak dilakukan Talkshow melalui Radio dimana juga melibatkan Duta Kosmetik Aman Terbaik Belitung Tahun 2022. Selain itu KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Hasil survei efektifitas KIE kumulatif dari Januari-September 2022 berdasarkan 4 indikator, yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE (89,02);
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima (94,88);
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE (93,62);
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (86,2)

Capaian Tingkat efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Belitung **belum mencapai target** yaitu 99,84 % dengan kriteria **Kurang Efektif** .

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	92,25	99,84%

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan III tahun 2022 belum mencapai target akhir Tahun 2022.

Hal ini perlu ditingkatkan hingga nanti di akhir tahun bisa memenuhi target Tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sebanyak 2 kegiatan KIE antara lain kegiatan *Forum Group Discussion* Penta Helix (Yuk! Sehat dengan Konsumsi Obat Tradisional) yang diikuti oleh 30 peserta, dan Penyuluhan “Ayo Cegah Stunting, Pahami Caranya” bagi ibu balita dan kader yang diikuti oleh 40 peserta. Selain itu petugas Loka POM di Kabupaten Belitung juga melaksanakan KIE bersama Duta Kosmetik Aman Terbaik Belitung 2022 ke sekolah-sekolah dan tempat wisata baik dalam bentuk sosialisasi maupun pameran. Loka POM di Kabupaten Belitung juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Media sosial, Media elektronik dan media cetak juga menjadi sarana bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat selain itu juga mengikuti *setting agenda* dari Badan POM RI.

Berdasarkan dari hasil survei pada triwulan III tahun 2022 ini bisa menjadi masukan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan melalui survei bisa dilihat topik apa yang saat ini dibutuhkan bagi masyarakat dan yang menarik untuk dibahas bagi masyarakat, hingga TW III topik menarik yang dibutuhkan masyarakat yaitu Pangan Olahan (31,1%), Kosmetik (19,6%), dan obat (17,8%). Untuk media penyampaian informasi juga bisa dilihat melalui hasil survei yaitu penyuluhan langsung (32,2%), media daring (25,9%) dan melalui media sosial (17,3%) dimana bisa menjadi pertimbangan bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indeks Efektivitas KIE sampai dengan TW III Loka POM di Kabupaten Belitung belum mencapai target Tahun 2022, dikarenakan untuk indeks efektivitas KIE dinilai secara kumulatif dan untuk penilaian ini sendiri merupakan penilaian eksternal sehingga yang bisa dilakukan adalah semakin meningkatkan media atau sarana penyampaian informasi agar bisa menarik dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat. Berdasarkan penilaian indikator untuk indeks terendah yaitu Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (86,2). Hal ini bisa dikarenakan faktor waktu masyarakat dimana sebagian besar peserta KIE adalah pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti sosialisasi. Maka perlu adanya upaya penyebaran informasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi target peserta serta pengemasan kegiatan semenarik mungkin agar bisa menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Juli	30	30,63	102,08%
	Agustus	35	35,94	102,68%
	September	40	40,94	102,34%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment* area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 40,94%. Dari 160 (seratus enam puluh) sampel yang di sampling, sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) telah diperiksa sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III **telah**

mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,34% dengan kriteria **Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa sampling dilaksanakan sesuai dengan renlak yang telah dibuat.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40,94	81,88%

Jika dibandingkan dengan target tahunan maka Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 40,94% atau **belum mencapai** target tahun 2022. Hal ini disebabkan target tahunan sifatnya kumulatif dan akan tercapai pada akhir tahun ketika semua target sampling telah terpenuhi. Diharapkan triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
 Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan III tahun 2022 belum melampaui target tahunan karena target tahunan sifatnya kumulatif dan akan tercapai pada akhir tahun ketika semua target sampling telah terpenuhi. Namun sampel Obat yang diperiksa masih sesuai dengan perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun. Dalam hal ini pencapaian target oleh Loka POM di Kab. Belitung dihitung berdasarkan kegiatan sampling, sedangkan pengujian tidak dihitung karena Loka POM di Kab. Belitung belum memiliki fasilitas laboratorium. Sampel Obat yang diperiksa juga seluruhnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian di Balai Penguji. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 telah disampling sebanyak 131 sampel dari target 160 sampel.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
 Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sampel Obat yang akan disampling dan dilakukan pengawasan penandaan/label. Untuk itu Loka POM di

Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Obat sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan ke laboratorium pengujian tepat waktu.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Juli	30	34,00	113,33%
	Agustus	35	48,00	137,14%
	September	40	58,00	145,00%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 58%. Dari 50 (lima puluh) sampel yang di sampling sebanyak 58 (lima puluh delapan) telah diperiksa sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 145% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	58,00	116,00%

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 58% **sudah melampaui target** tahun 2022. Diharapkan triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan III tahun 2022 sudah melampaui target tahunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan atau isu terkini yang perlu ditindaklanjuti oleh UPT, misalnya adanya sampling untuk produk-produk yang diluar rencana seperti sampling Galon AMDK untuk pengujian BPA sebanyak 4 sampel, Minyak Goreng Sawit 1, kemasan PET 1 sampel dan ikan dalam kaleng sebanyak 1 sampel. Selain itu terdapat sampel kasus sebanyak 6 sampel yaitu terkait informasi kandungan bahan berbahaya menyebabkan penambahan sampel targeted Pangan. Adanya kelebihan sampel targeted itulah yang menyebabkan capaian indikator ini menjadi tidak dapat disimpulkan. Namun demikian dari segi pengawasan adanya kelebihan sampel-sampel ini meningkatkan perlindungan masyarakat dari resiko bahaya pada makanan karena adanya bahan berbahaya dapat terdeteksi. Pada indikator ini Loka POM di Kabupaten Belitung hanya melaksanakan sampling karena belum memiliki laboratorium pengujian sehingga sampel dikirimkan ke laboratorium penguji di Balai POM Pangkalpinang dan Balai penguji lainnya sesuai dengan juknis regionalisasi laboratorium.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sampel Makanan yang akan disampling. Diharapkan Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Makanan sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan sampel ke balai penguji tepat waktu.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Juli	15,00	43,33	288,89%
	Agustus	15,00	100	666,67%
	September	35,00	100	285,71%

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Belitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Tidak ditetapkan target perkara di TW I dan TW II karena pada TW tersebut diupayakan untuk melakukan kegiatan pendalaman informasi. Adapun penetapan target perkara adalah dimulai di TW III.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan III tahun 2022 adalah 100,00 %.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	100	166,67%

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan III tahun 2022 **sudah melampaui target** yang ditetapkan yaitu 166,67 % namun mendapat kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Dari segi target memang terdapat kelebihan capaian namun dari segi pengawasan dengan adanya realisasi target sebanyak 1 perkara menunjukkan keberhasilan penindakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung yang lebih jauh lagi diharapkan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Pulau Belitung. Untuk tahun selanjutnya perlu dilakukan review / perbaikan terkait besaran penetapan target.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Pada TW III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah memenuhi target output / Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebanyak 1 Perkara. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

1. Pada Bulan Juli 2022 dilakukan gelar kasus, gelar perkara, penyelesaian pemberkasan secara intens yang dilakukan bersama dengan Satres Narkoba Belitung, dan pada bulan Juli pula dikeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Pada Bulan Agustus dilakukan 3 tahapan penindakan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di minggu pertama.
 - b. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) di minggu kedua, melalui komunikasi dan koordinasi yang

intens dengan pihak Kejaksaan Belitung dan pada bulan Agustus juga dinyatakan dapat lanjut ke Tahap selanjutnya.

- c. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) di minggu kedua.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan)

1. Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite lebih ditingkatkan.
2. Menjaga hubungan baik antara pihak Polres Belitung dan Kejaksaan Belitung dengan kegiatan advokasi dan koordinasi.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Juli	70	79,17	113,10%
	Agustus	70	79,17	113,10%
	September	80	91,67	114,58%

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2022. Pada Loka POM di Kabupaten Belitung, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Pelayanan Publik.

Target triwulan III indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 80%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 91,67%, maka capaian terhadap target triwulan III adalah 114,58% dengan kesimpulan **Efektif**.

Hal ini menunjukkan bahwa program kerja yang telah disusun dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat sampai triwulan III dengan adanya peningkatan setiap bulannya.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	91,67	91,67%

Sedangkan target tahunan indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada triwulan III adalah 91,67%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 **belum mencapai target** sebesar 91,67% dengan kesimpulan **kurang efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Kegiatan reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan III telah sesuai dengan rencana kerja yang dibuat dengan realisasi 114 %. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 masih belum mencapai target karena ada beberapa program kerja yang direncanakan pada triwulan IV. Namun demikian, apabila dilihat dari progress selama bulan berjalan, dari mulai Juli sampai dengan September, terdapat progress yang meningkat, pada bulan September telah mencapai 91,67%. Hal ini didukung oleh komitmen dan peran dari seluruh pegawai dalam melaksanakan program kerja dari masing-masing pokja.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
Untuk ke depan, telah dijadwalkan monev kegiatan RB untuk masing-masing pokja. Harapannya dengan adanya monev ini akan semakin menajamkan dan melihat Kembali PoA yang sudah dibuat, dengan berfokus pada PoA yang telah dibuat dan ditetapkan monev berkala, maka diharapkan pada akhir TW IV seluruh kegiatan untuk masing-masing Pokja dapat terlaksana dengan baik. Selain itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan Reformasi Birokrasi di Loka POM Belitung.

2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Juli	46	61,54	133,78%
	Agustus	54	69,23	128,21%
	September	62	76,92	124,07%

Target triwulan III indikator kinerja Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 62%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 76,92%, maka capaian terhadap target triwulan III adalah 124,07% dengan kesimpulan **Tidak dapat disimpulkan**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	76,92	76,92%

Sedangkan target tahunan indikator kinerja Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada triwulan III adalah 76,92%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 adalah 76,92% dengan kesimpulan **Tidak Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- Untuk dokumen PK dan capaian RAPK selalu dilaporkan secara rutin dan juga tetap dilakukan monev berkala. Kunci dari capaian PK dan RAPK untuk di akhir tahun adalah dengan melakukan monev rutin, untuk Loka POM di Kabupaten Belitung, monev PK dan RAPK dilakukan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Bulanan, yang mana dilaksanakan setiap bulannya. Dengan adanya monev

bulanan ini, maka apabila terdapat kendala dapat segera dilakukan Analisa dan segera dilakukan tindak lanjut

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk PK dan capaian RAPK, masih perlu dibuat Analisis yang lebih mendalam terkait akar penyebab masalah apabila ditemukan kendala, hal ini menjadi sangat penting untuk dapat melihat akar permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penanganan kendala selanjutnya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Juli	-	-	-
	Agustus	-	-	-
	September	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah 85.40. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM, tidak ada target yang di *breakdown* per triwulan.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,40	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN hingga triwulan III tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
Untuk indeks ASN tidak bisa dilihat pada interval tahun berjalan, karena untuk indeks ini akan diukur pada akhir tahun. Namun beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melihat rencana pengembangan kompetensi, salah satunya adalah telah dilaksanakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan penilaian positif pada akhir periode penilaian
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
Untuk ke depan tetap akan dilakukan pemantauan gap kompetensi yang ada, di mana untuk gap kompetensi telah dibuat dan dilakukan penilaian, dengan adanya penilaian gap kompetensi ini diharapkan dapat mengetahui pada sektor mana dari pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung untuk ditingkatkan kompetensinya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Juli	2,00	1,50	75,00%
	Agustus	2,00	2,00	100%
	September	2,20	2,00	90,91%

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

Hingga triwulan III tahun 2022 realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 2,00 dengan target sebesar 2,20. Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 88,89% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan kesimpulan **Kurang Efektif**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,25	2,00	88,89%

Target 1 tahun pada tahun 2022 untuk indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal adalah 2.25. Realisasi pada triwulan III adalah sebesar 2,00 dengan capaian sebesar 88,89% dengan kesimpulan **Kurang Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
 Pada akhir periode TW III 2022, nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan jika dibanding TW II, Namun realisasi pada triwulan III ini belum mencapai target tahunan dikarenakan masih belum disiplinnya dalam membuka Dashboard Informasi pada situs BOC dan BCC Badan POM.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Dengan adanya monitoring mingguan diharapkan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung bisa secara rutin membuka email corporate dan juga mempergunakan untuk berbagai kepentingan surel sehingga tidak terdapat lagi nilai dari akses Dashboard Informasi di BOC dan BCC Badan POM yang rendah, sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2022 bisa didapatkan nilai indeks yang sesuai dengan target.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Juli	60	77,10	128,50%
	Agustus	70	79,51	113,59%
	September	75	78,42	104,56%

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Target triwulan III indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 75%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 78,42%, maka capaian terhadap target triwulan III adalah 104,56% dengan kesimpulan **Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan III pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	90,60	78,42	86,56%

Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 90.60%, realisasi pada triwulan III adalah 78,42%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 **belum mencapai target** adalah 86,56% dengan kesimpulan **Kurang Efektif** sehingga perlu dilakukan upaya-upaya agar dapat mencapai target di akhir tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta disiplin dalam penyelesaian tagihan, penyelesaian kontrak serta pengelolaan Uang Persediaan.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian nilai kinerja anggaran pada triwulan III masih belum mencapai target dikarenakan oleh masih rendahnya nilai penyerapan anggaran dan capaian output pada komponen IKPA yang disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai POA, dan capaian output yang lebih kecil dari penyerapan anggaran sehingga nilainya tidak sempurna. Selain itu karena adanya *Automatic Adjustment* yang mempengaruhi capaian output tidak bisa maksimal.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- Untuk kedepannya, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang akan dilaksanakan antara lain:
- 1). Disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran
 - 2). Revisi anggaran sesuai dengan jadwal
 - 3). Pengelolaan dan monitoring realisasi anggaran dengan memanfaatkan SAKTI dan OM SPAN

B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebelum *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp. 3.625.292.000,-, namun setelah adanya AA pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung menjadi Rp 3.163.310.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2022 setelah AA adalah Rp 2.403.054.781,- atau 75,97%. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja pada triwulan III Tahun 2022 (setelah AA)

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Pegawai	Rp 1.470.000.000	Rp 1.026.632.697	69,84
2	Barang	Rp 1.618.310.000	Rp 1.301.426.085	80,42
3	Modal	Rp 75.000.000	Rp 74.995.999	99,99
Total		Rp 3.163.310.000	Rp 2.403.054.781	75,97

Sedangkan apabila dilihat dari sasaran strategis, realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp25.605.450	Rp19.992.407	78,08%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp6.182.700	Rp5.302.322	85,76%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp9.410.550	Rp9.410.550	100,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp2.172.300	Rp1.862.965	85,76%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	Rp38.611.000	Rp27.901.640	72,26%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp3.420.000	Rp3.420.000	100,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp37.545.000	Rp33.640.000	89,60%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp20.096.000	Rp16.018.060	79,71%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp129.518.000	Rp99.212.996	76,60%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp30.000.000	Rp25.172.196	83,91%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp147.824.000	Rp106.792.492	72,24%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp17.280.000	Rp15.330.000	88,72%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp93.175.000	Rp80.663.276	86,57%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp129.626.000	Rp110.383.578	85,16%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp213.000.000	Rp212.993.586	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rp103.524.000	Rp86.372.460	83,43%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp117.375.000	Rp92.501.303	78,81%
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Rp75.000.000	Rp74.995.999	99,99%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp1.963.945.000	Rp1.381.088.951	70,32%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya

diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Upaya yang dapat dilakukan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengelolaan anggaran yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021-2024, terdapat 9 sasaran strategis dengan 19 indikator.

1. Dari 9 sasaran strategis, terdapat 8 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 1 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM.
2. Hasil capaian dari 19 indikator yang ada pada Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
 - Terdapat 4 indikator dengan kesimpulan **Efektif**, yaitu:
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Terdapat 10 indikator dengan kesimpulan **Kurang Efektif**, yaitu:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar
 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal
 - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

- Terdapat 2 indikator dengan kesimpulan **Tidak Efektif**, yaitu:
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- Terdapat 2 indikator dengan kesimpulan **Tidak Dapat Disimpulkan**, yaitu:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dan
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
- Terdapat 1 indikator **belum dilakukan perhitungan**, yaitu
 - Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan antara Loka POM di Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM Belitung dalam rangka implementasi Inpres No. 3/2017 dan Permendagri No. 41/2018.
2. Terus melakukan koordinasi dengan Tim CJS (*Criminal Justice System*) dalam kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
3. Menggunakan sistem informasi/olah data yang terintegrasi untuk semua bidang kegiatan di Loka POM di Kabupaten Belitung guna mempercepat pengumpulan data dan pelaporan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta pencairan anggaran tepat waktu.